



## **WALIKOTA SABANG**

### **PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Pemerintah Gampong adalah keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
5. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

ADG untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong.

Bagian Kedua ...

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

ADG dialokasikan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan tugas pokok dan fungsi Keuchik dan perangkat gampong dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. mendorong peningkatan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;
- i. mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS) bagi keuchik dan perangkat gampong;
- j. mewujudkan kemandirian gampong;
- k. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik gampong; dan
- l. mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan gampong.

## BAB III

### TATA CARA PENGALOKASIAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Alokasi Dana Gampong dalam APBK untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta faktor lainnya.
- (3) Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari bidang keagamaan, anak yatim, disabilitas, pengguna listrik, gas, dan dana kematian.
- (4) Pengalokasian untuk listrik, gas dan dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Qanun Gampong mengenai APBG;
  - b. Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Qanun Gampong tentang APBG;
  - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Februari;
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan paling kurang Alokasi Dana Gampong Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota melalui Camat.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

##### Pasal 6

Alokasi Dana Gampong digunakan untuk :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

##### Pasal 7

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Gampong bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana di maksud pada pasal 6 huruf a, dianggarkan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus), dari jumlah APBG, digunakan sebagai berikut:

a. Penghasilan ...

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
  - b. operasional Pemerintah Gampong;
  - c. tunjangan dan operasional Tuha Peut; dan
  - d. insentif Aneuk Jurong dan Ketua Pemuda.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Gampong untuk Perjalanan Dinas di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong maksimum sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mangacu kepada peraturan walikota tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Gampong untuk penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Lampiran II dan III Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya di peroleh dari APBG.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Penjabat Keuchik serta Perangkat Gampong hanya berhak mendapatkan Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah seperti Honorarium yang bersumber dari APBG.

(3) Penghasilan ...

- (3) Penghasilan Keuchik atau Penjabat Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh dari APBK.
- (4) Tunjangan Prestasi Kerja bagi Penjabat Keuchik dan Sekretaris Gampong dapat dibayarkan melalui instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi keuchik dan perangkat gampong yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil seperti dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan keuchik/penjabat keuchik dan perangkat gampong yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah bantuan uang untuk membiayai tugas dan fungsi Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan Pemerintahan Gampong dan dapat membiayai pelaksanaan pemilihan Keuchik.
- (3) Biaya pelaksanaan pemilihan Keuchik diatur dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

Insentif bagi Aneuk Jurong dan Ketua Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Gampong.

#### Pasal 11

- (1) Besaran insentif bagi Imam Masjid, Imam Meunasah, Bilal Masjid, Bilal Meunasah dan Guru Pengajian diatur dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (2) Khusus untuk Muazin masjid dan muazin meunasah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan keuchik.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf, b meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan ...

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan pemukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata.

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf, c meliputi:
- a. pembinaan kerukunan masyarakat gampong;
  - b. penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan PKK Gampong;
  - d. pembinaan kerukunan antar umat beragama;
  - e. pengelolaan dan pembinaan kader Posyandu dan BKB;
  - f. pembinaan lembaga adat;
  - g. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong;
  - h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - i. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong;
  - j. kegiatan pembinaan kemasyarakatan gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah gampong.
- (2) Pembinaan PKK Gampong dan Pengelolaan serta pembinaan Posyandu dan BKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf e tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagai mana dimaksud pada pasal 5 huruf c, dipergunakan untuk:
- a. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong;
  - b. Penyelenggaraan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - c. dukungan terhadap kegiatan gampong dan masyarakat pengelolaan Hutan gampong dan hutan kemasyarakatan;
  - d. pelatihan teknologi tepat guna;
  - e. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan Badan Pemusyawaratan Gampong;
  - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
    - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 2. kelompok perempuan;
    - 3. kelompok ...



3. kelompok tani;
  4. kelompok masyarakat miskin;
  5. kelompok nelayan;
  6. kelompok pengrajin;
  7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  8. kelompok pemuda; dan
  9. kelompok lain sesuai kondisi gampong.
- (2) Besaran bantuan dana bagi Anak Yatim dan Disabilitas diatur dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Walikota ini.
  - (3) Besaran dana jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS) diatur dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.
  - (4) Penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam Perjalanan Dinas untuk Adat Istiadat di bidang pemberdayaan masyarakat gampong maksimum Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengacu kepada Peraturan Walikota Sabang tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
  - (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong diputuskan dalam musyawarah gampong.

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Gampong bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong sebagaimana di maksud pada pasal 6 huruf e, digunakan sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada di luar kendali pemerintah Gampong.
- (2) kegiatan pada bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan pada bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya

kerusakan ...

kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- (4) Kegiatan pada bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Gampong yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, APBG yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPG dan APBG.
- (3) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.
- (4) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Gampong.

### BAB V

#### SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 17

- (1) Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Gampong, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
  - b. terdapat sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus);
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan ...

- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Alokasi Dana Gampong di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Alokasi Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap II.

#### Pasal 18

- (1) Walikota menyalurkan kembali Alokasi Dana Gampong yang ditunda dalam hal:
  - a. Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
  - c. Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD.
  - d. Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
  - e. Walikota menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Alokasi Dana Gampong dari RKUD ke RKG.
  - f. Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) telah ditetapkan, sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Qanun tentang perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Ketua DPRK.

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Alokasi Dana Gampong di RKG lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Alokasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 4

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA, PROPORSIONAL DAN KEAGAMAAN, ANAK YATIM, DISABILITAS, LISTRIK DAN GAS 3 Kg, BANTUAN KEMATIAN/DUKA

ALOKASI DANA KOTA	AD GAMPONG	28,153,789,198
PEMBAGIAN DANA MERATA	75 %	9,166,101,899
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	25 %	3,055,367,300
PEMBAGIAN DANA KEAGAMAAN		1,950,600,000
PEMBAGIAN DANA ANAK YATIM		1,824,900,000
PEMBAGIAN DANA DISABILITAS		450,500,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SUBSIDI LISTRIK		7,750,312,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN GAS / LPG 3 Kg		2,811,008,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN DANA KEMATIAN / DUKA		1,145,000,000
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG								KEPENDUDUKAN		GEOGRAFIS		KEMISKINAN		KETERJANGKAUAN			
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	KEAGAMAAN	ANAK YATIM	DISABILITAS	LISTRIK	GAS	DANA KEMATIAN	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK	BOBOT	LUAS WILAYAH	BOBOT	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT	JARAK	BOBOT
<b>SUKAKARYA</b>																			
1	IBOIH	509,227,883	214,335,220	68,100,000	69,300,000	19,900,000	278,687,000	87,344,000	35,000,000	<b>1,281,894,103</b>	0.070	1,272	0.031	34.08	0.223	83	0.025	27	0.144
2	BATEE SHOK	509,227,883	189,980,073	139,500,000	141,900,000	19,600,000	376,805,000	162,784,000	50,000,000	<b>1,589,796,956</b>	0.062	1,654	0.040	14.09	0.092	209	0.063	15	0.080
3	PAYA SEUNARA	509,227,883	265,094,523	169,200,000	128,700,000	36,000,000	610,303,000	275,976,000	80,000,000	<b>2,074,501,406</b>	0.087	2,946	0.071	7.04	0.046	419	0.125	10	0.053
4	KRUENG RAYA	509,227,883	169,901,049	111,000,000	132,000,000	39,000,000	469,403,000	190,752,000	40,000,000	<b>1,661,283,932</b>	0.056	2,047	0.049	11.97	0.078	213	0.064	7	0.037
5	ANEUK LAOT	509,227,883	116,573,083	94,500,000	59,400,000	10,100,000	255,668,000	96,176,000	45,000,000	<b>1,186,644,966</b>	0.038	1,312	0.032	5.60	0.037	182	0.055	3	0.016
6	KUTA TIMU	509,227,883	161,007,593	127,500,000	85,800,000	31,800,000	477,398,000	195,904,000	125,000,000	<b>1,713,637,476</b>	0.053	2,454	0.059	1.96	0.013	272	0.081	1	0.005
7	KUTA BARAT	509,227,883	184,141,839	150,600,000	204,600,000	55,400,000	709,867,000	330,072,000	125,000,000	<b>2,268,908,723</b>	0.060	3,958	0.096	1.10	0.007	249	0.075	1	0.005
8	KUTA ATEUH	509,227,883	115,971,186	148,500,000	135,300,000	37,800,000	628,519,000	162,048,000	110,000,000	<b>1,847,366,070</b>	0.038	4,342	0.105	0.65	0.004	42	0.013	1	0.005
<b>J U M L A H</b>		<b>4,073,823,066</b>	<b>1,417,004,566</b>	<b>1,008,900,000</b>	<b>957,000,000</b>	<b>249,600,000</b>	<b>3,806,650,000</b>	<b>1,501,056,000</b>	<b>610,000,000</b>	<b>13,624,033,632</b>	<b>0.464</b>	<b>19,985</b>		<b>76.49</b>		<b>1,669</b>			
<b>SUKAJAYA</b>																			
1	PAYA	509,227,883	186,789,164	49,500,000	26,400,000	18,100,000	161,060,000	79,984,000	10,000,000	<b>1,041,061,047</b>	0.061	732	0.018	17.47	0.114	131	0.039	27	0.144
2	KEUNEUKAI	509,227,883	161,427,823	84,600,000	59,400,000	6,000,000	228,668,000	114,944,000	40,000,000	<b>1,204,267,706</b>	0.053	1,015	0.024	7.09	0.046	119	0.036	25	0.133
3	BEURAWANG	509,227,883	106,802,016	33,000,000	6,600,000	6,000,000	117,149,000	52,752,000	15,000,000	<b>846,530,900</b>	0.035	385	0.009	5.85	0.038	59	0.018	20	0.106
4	JABOI	509,227,883	151,477,619	54,900,000	29,700,000	8,700,000	181,718,000	86,608,000	10,000,000	<b>1,032,331,502</b>	0.050	854	0.021	6.12	0.040	169	0.051	18	0.096
5	BALOHAN	509,227,883	325,307,520	127,500,000	138,600,000	32,600,000	768,412,000	262,728,000	120,000,000	<b>2,284,375,404</b>	0.106	3,601	0.087	9.98	0.065	519	0.155	11	0.059
6	COT ABEUK	509,227,883	80,325,883	45,000,000	59,400,000	17,100,000	201,464,000	98,752,000	20,000,000	<b>1,031,269,766</b>	0.026	963	0.023	4.46	0.029	57	0.017	9	0.048
7	COT BA' U	509,227,883	320,157,344	225,300,000	310,200,000	61,900,000	1,228,940,000	277,448,000	190,000,000	<b>3,123,173,227</b>	0.105	7,627	0.184	7.49	0.049	364	0.109	1	0.005
8	ANOE ITAM	509,227,883	96,331,591	90,000,000	36,300,000	8,000,000	191,630,000	90,288,000	15,000,000	<b>1,036,777,474</b>	0.032	822	0.020	12.71	0.083	82	0.025	7	0.037
9	UJOENG KAREUNG	509,227,883	51,532,294	28,500,000	16,500,000	6,600,000	157,304,000	67,104,000	25,000,000	<b>861,768,177</b>	0.017	678	0.016	1.52	0.010	56	0.017	4	0.021
10	IE MEULEE	509,227,883	158,211,479	203,400,000	184,800,000	35,900,000	707,317,000	179,344,000	90,000,000	<b>2,068,200,362</b>	0.052	4,774	0.115	3.82	0.025	114	0.034	1	0.005
<b>J U M L A H</b>		<b>5,092,278,833</b>	<b>1,638,362,733</b>	<b>941,700,000</b>	<b>867,900,000</b>	<b>200,900,000</b>	<b>3,943,662,000</b>	<b>1,309,952,000</b>	<b>535,000,000</b>	<b>14,529,755,566</b>	<b>0.536</b>	<b>21,451</b>		<b>76.51</b>		<b>1,670</b>			
<b>T O T A L</b>		<b>9,166,101,899</b>	<b>3,055,367,300</b>	<b>1,950,600,000</b>	<b>1,824,900,000</b>	<b>450,500,000</b>	<b>7,750,312,000</b>	<b>2,811,008,000</b>	<b>1,145,000,000</b>	<b>28,153,789,198</b>	<b>1.000</b>	<b>41,436.00</b>	<b>1.000</b>	<b>153.00</b>	<b>1.000</b>	<b>3,339.00</b>	<b>1.000</b>	<b>188</b>	<b>1.000</b>

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
KEMISKINAN	4	0.40
KEPENDUDUKAN	3	0.30
KETERJANGKAUAN	2	0.20
GEOGRAFIS	1	0.10
<b>J U M L A H</b>	<b>10</b>	<b>1.00</b>

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN